

PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI)

**TAHUN
2020**



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**



DAFTAR ISI

	Hal
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 85/KPTS/RC.110/J/12/2019.....	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	4
C. Indikator Keberhasilan	5
D. Pengertian	6
II. KERANGKA PIKIR	13
A. Konsep Kegiatan.....	13
B. Strategi Pelaksanaan	14
III. PELAKSANAAN	21
A. Kriteria Penerima Manfaat	21
B. Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat	24
C. Penetapan Komponen Kegiatan	25
D. Tata kelola Bantuan Pemerintah.....	29
E. Mekanisme Pencairan Dana.....	37
F. Pertanggungjawaban.....	40

IV.	ORGANISASI DAN TATA KERJA	44
	A. Tingkat Pusat	44
	B. Tingkat Provinsi.....	44
	C. Tingkat Kabupaten/Kota	46
	D. Tingkat Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	47
	E. Tingkat TTI	48
V.	MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN	50
	A. Monitoring dan Evaluasi	50
	B. Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan PUPM	50
	C. Pengawasan dan Pengendalian	52
	D. Pelaporan	53
	E. Titik Kritis	57
VI.	PENUTUP	60
	LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan PUPM.....	14
Gambar 2. Model Rantai Pasok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).....	18
Gambar 3. Skema Koordinasi Kegiatan PUPM Melalui Aplikasi <i>E-Commerce</i> Toko Tani Indonesia.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah	61
Lampiran 2. Perjanjian Kerjasama Antara PPK dengan LUPM.....	64
Lampiran 3. Rencana Usaha Kegiatan (RUK)	70
Lampiran 4. Pakta Integritas Ketua dan Pengurus LUPM.....	72
Lampiran 5. Contoh Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) .	74
Lampiran 6. Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah	76
Lampiran 7. Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan	78
Lampiran 8a. Laporan Mingguan LUPM.....	81
Lampiran 8b. Laporan Bulanan LUPM.....	82
Lampiran 9a. Laporan Mingguan Dinas Kabupaten/Kota	83
Lampiran 9b. Laporan Bulanan Dinas Kabupaten/Kota	85
Lampiran 10a. Laporan Mingguan Dinas Provinsi	87
Lampiran 10b. Laporan Bulanan Dinas Provinsi	88
Lampiran 11 Format Laporan Kegiatan PUPM	90



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 85/KPTS/RC.110/J/12/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
MELALUI TOKO TANI INDONESIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT MELALUI TOKO TANI INDONESIA TAHUN 2020.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Melalui Toko Tani Indonesia (TTI) Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Melalui Toko Tani Indonesia (TTI) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2020.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Gubernur pelaksana;
6. Bupati/Walikota pelaksana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 85/KPTS/RC.110/J/12/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO
TANI INDONESIA (TTI) TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan dan (c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah. Permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah diamanatkan dalam 2 (dua) Undang-

Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Sebagai solusi permanen dalam mengatasi disparitas harga pangan, Pemerintah cq. Kementerian Pertanian melakukan terobosan melalui kegiatan **Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI)**. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dan efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik, serta menjadi instrumen Pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun kurang.

Kegiatan PUPM ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 yang dialokasikan kepada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) di provinsi untuk komoditas beras. Secara rinci jumlah LUPM penerima manfaat kegiatan ini adalah: 493 LUPM di 31 Provinsi (2016); 406 LUPM di 7 provinsi dengan komoditas sentra, sentra cabai

dan sentra bawang merah (2017); 500 LUPM di 16 Provinsi (2018); dan 500 LUPM di 22 Provinsi (2019).

Pada Tahun 2020, kegiatan PUPM tidak hanya untuk komoditas beras tetapi diperluas komoditasnya termasuk cabai, bawang merah, dan telur. Perluasan komoditas tersebut dilakukan dengan memperhatikan permasalahan selama ini terkait fluktuasi harga pada komoditas tersebut yang sering terjadi sepanjang tahun, dan tingginya disparitas harga baik antar konsumen dengan produsen maupun antar wilayah.

Bantuan Pemerintah kegiatan PUPM tahun 2020 untuk tahap penumbuhan LUPM komoditas beras dialokasikan dana untuk pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan beras, serta dana operasional. Sedangkan Tahap Penumbuhan untuk LUPM komoditas cabai/bawang merah/telur hanya dialokasikan dana operasional. Sama halnya dengan Tahap Pengembangan dan Tahap Pembinaan LUPM komoditas beras, hanya diberikan bantuan berupa dana operasional. Untuk LUPM tahap kemandirian tidak diberikan lagi dana Bantuan Pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk pemantauan, pembinaan, dan evaluasi serta memperkuat peran pendamping dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Hasil produksi LUPM akan disalurkan ke TTI/Toko Tani Indonesia *Centre* (TTIC) dalam satu provinsi maupun TTIC antar provinsi untuk

stabilisasi harga dan pasokan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap komoditas pangan. TTIC berperan sebagai *distribution centre*, sedangkan TTI merupakan *outlet* dari TTIC yang berlokasi dekat pemukiman.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan PUPM yaitu:

1. Mengembangkan usaha produksi komoditas pangan pokok/strategis di tingkat Gapoktan yang menguntungkan bagi petani anggotanya, dan dapat memasok dengan harga yang wajar bagi konsumen.
2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok/strategis; dan
3. Memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok/strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Sasaran kegiatan PUPM pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari sasaran LUPM dan TTI.

1. Tahap Penumbuhan: (a) Beras (99 LUPM); (b) Cabai (81 LUPM); (c) Bawang Merah (77 LUPM); dan (d) Telur Ayam (52 LUPM)
2. Tahap Pengembangan 317 LUPM
3. Tahap Pembinaan 336 LUPM

Sasaran terbentuknya TTI baru tahun 2020 berjumlah 1.500 (seribu lima ratus) di provinsi/kabupaten/kota pada 21 (dua puluh satu)

provinsi.

C. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan PUPM, digunakan beberapa indikator kinerja:

1. Indikator Masukan (*Input*)

- a. Dana bantuan pemerintah untuk 962 (sembilan ratus enam puluh dua) LUPM yang terdiri dari 309 (tiga ratus sembilan) LUPM tahap penumbuhan, 317 (tiga ratus tujuh belas) LUPM tahap Pengembangan, 336 (tiga ratus tiga puluh enam) LUPM Tahap Pembinaan di 22 (dua puluh dua) provinsi;
- b. Pasokan pangan pokok/strategis kepada 1.500 (seribu lima ratus) TTI baru dan TTIC.
- c. Pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 22 (dua puluh dua) provinsi.

2. Indikator Keluaran (*Output*)

- a. Terbinanya 962 (sembilan ratus enam puluh dua) LUPM yang terdiri dari 309 (tiga ratus sembilan) LUPM tahap penumbuhan, 317 (tiga ratus tujuh belas) LUPM tahap Pengembangan, 336 (tiga ratus tiga puluh enam) LUPM Tahap Pembinaan di 22 (dua puluh dua) provinsi;
- b. Tersalurkannya pangan ke 1.500 (seribu lima ratus) TTI baru sebagai jaringan pemasaran bagi produsen/petani; dan
- c. Terlaksananya pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 22 (dua puluh dua) provinsi.

3. Indikator hasil (*Outcome*)

- a. Jaminan harga beli di atas HPP untuk petani beras dan di atas harga acuan pemerintah untuk cabai, bawang merah, dan telur;
- b. Kemudahan akses pangan bagi masyarakat yang diukur dengan volume penjualan di TTI/TTIC; dan
- c. Harga pangan yang diperoleh konsumen lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Komoditas pangan adalah produk pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan TTI dalam rangka stabilisasi harga pangan seperti: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam, dan komoditas lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
3. Pangan pokok/strategis adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi

sumber daya dan kearifan lokal (UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

4. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
5. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
6. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
7. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
8. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
9. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang

bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.

10. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
11. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat antara lain: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi Tani (Koptan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan/ produksi pangan, berorientasi bisnis, memiliki legalitas dan struktur organisasi.
12. LUPM Tahap Penumbuhan adalah penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2020 dan memperoleh dana bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp 100.000.000,- dan dana operasional sebesar Rp 60.000.000,- untuk LUPM beras; dan dana operasional sebesar Rp 100.000.000,- untuk LUPM cabai/bawang merah/telur ayam.
13. LUPM Tahap Pengembangan adalah penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2019 dan memperoleh dana operasional sebesar Rp 60.000.000,-
14. LUPM Tahap pembinaan adalah penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2018 dan memperoleh dana operasional sebesar Rp 60.000.000,-

15. LUPM Tahap Kemandirian adalah penerima manfaat pelaksanaan kegiatan PUPM yang ditumbuhkan pada Tahun 2017 dan 2016 yang tidak lagi menerima dana bantuan pemerintah.
16. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah toko/warung/kios milik pedagang hasil pertanian baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjual komoditas hasil pertanian dari TTIC ke masyarakat;
17. Gelar Pasar Murah (GPM) adalah kegiatan penyaluran pangan kepada masyarakat secara langsung dari TTIC yang dilakukan apabila terjadi potensi fluktuasi harga pangan pada saat harga tinggi maupun pada saat harga di petani jatuh;
18. Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan adalah pelaku usaha yang memproduksi produk pangan atau menyediakan/memasarkan produk pangan langsung dari produsen.
19. Toko Tani Indonesia *Centre* yang selanjutnya disingkat TTIC adalah fasilitas distribusi dan pemasaran dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan pasokan, distribusi dan pemasaran hasil pertanian dari Gapoktan dan/atau distributor ke TTI/masyarakat;

20. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh LUPM secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pencairan dan pemanfaatan bantuan pemerintah atas rekomendasi dari Dinas/Instansi yang menangani urusan ketahanan pangan tingkat kabupaten/kota.
21. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
22. Harga Eceran Tertinggi adalah acuan harga tertinggi beras medium yang dijual oleh pedagang TTI kepada konsumen/masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP).
23. Harga Acuan Pembelian Tingkat Produsen adalah Harga pembelian di produsen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di produsen, atau Peraturan Menteri terbaru/peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur harga acuan pembelian tingkat produsen atau Peraturan harga beli terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

24. Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen adalah Harga penjualan di konsumen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di konsumen, atau Peraturan Menteri terbaru/peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengatur harga acuan pembelian tingkat konsumen atau peraturan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
25. Pendampingan adalah proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan aktivitas pasokan dan penjualan pangan oleh LUPM dan TTI.
26. Dana Bantuan Pemerintah adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan/ditransfer langsung ke rekening LUPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

27. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
28. *E-commerce* TTI adalah perdagangan digital melalui aplikasi yang menghubungkan antara LUPM dan TTI untuk saling bertransaksi dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).
29. Alat mesin untuk kegiatan PUPM-TTI adalah mesin/peralatan pengolah gabah menjadi beras dan alat pendukung yang diberikan kepada LUPM Tahap Penumbuhan Beras berupa *husker, rice polisher, dryer, eskalator, separator, mesin penggerak, sealer, timbangan, alat jahit kemasan, vacuum sealer, alat tes kadar air, dan lain-lain.*

BAB II

KERANGKA PIKIR


A. Konsep Kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat merupakan strategi penguatan jaringan pasar produk pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk: (1) mendukung upaya petani memperoleh nilai tambah hasil penjualan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan; (2) membantu petani dalam hal jaminan pemasaran produk hasil pangan; dan (3) membantu konsumen memperoleh komoditas pangan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana kegiatan PUPM dapat berkoordinasi dengan Perum BULOG, Kementerian Perdagangan dan instansi lain terkait, untuk mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta rantai distribusi bahan pangan pokok/strategis yang efisien (Gambar 1).

Badan Ketahanan Pangan melalui dana dekonsentrasi APBN memberikan kewenangan kepada Dinas Provinsi yang menangani urusan pangan untuk menetapkan LUPM di provinsi masing-masing. Petani dapat memanfaatkan LUPM sebagai lembaga pemasaran untuk memasarkan produksi bahan pangan hasil produksinya. LUPM merupakan alternatif saluran pemasaran yang memungkinkan petani

mendapatkan jaminan harga beli sesuai acuan harga pembelian pemerintah yang berlaku dengan memperhatikan margin keuntungan yang layak untuk petani. Bagi LUPM, pola ini juga akan memberikan kepastian ketersediaan bahan pangan yang dikelola sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi dan pasokannya ke TTI.



Keterangan: Disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah

Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia

B. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan PUPM dilaksanakan dengan dukungan dana APBN melalui alokasi dana Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam bentuk dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Untuk meningkatkan kualitas beras LUPM yang berdaya saing pasar dan efektifitas penggunaan

dana operasional, maka dana bantuan pemerintah PUPM yang awalnya berupa dana modal untuk pembelian gabah dialihkan menjadi pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan beras berupa Rice Milling Unit (RMU) atau alat bagian dari RMU (*husker* dan/atau *rice polisher* dan/atau *dryer* dan/atau eskalator dan/atau separator dan/atau mesin penggerak).

Apabila masih terdapat sisa dana dapat digunakan untuk pembelian alat pendukung lainnya (*sealer*/timbangan/alat jahit kemasan/*vacuum sealer*, alat tes kadar air, dan lain-lain) sudah termasuk instalasi dan ongkos kirim. Mesin yang telah diterima dan dimanfaatkan akan menjadi aset LUPM. Untuk meningkatkan jumlah beras yang dipasok ke TTI/TTIC maka diberikan dana operasional untuk dimanfaatkan sebagai berikut: (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), (2) plastik kemasan, (3) biaya transportasi, dan (4) bahan bakar penggilingan. LUPM penerima bantuan pemerintah melakukan pembelian pangan pokok/strategis dari petani/mitra dan selanjutnya memasok pangan pokok/strategis tersebut kepada TTI/TTIC untuk dijual kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan.

Model PUPM dalam kegiatan ini terdiri dari empat bentuk:

1. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Penumbuhan

Model PUPM Tahap Penumbuhan dilaksanakan oleh 309 (tiga ratus sembilan) LUPM di 21 (dua puluh satu) provinsi yang dinyatakan memenuhi kriteria akan memperoleh dana bantuan pemerintah pada Tahun 2020 yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Banten dan Gorontalo. LUPM Tahap Penumbuhan di Provinsi Banten dan Jawa Barat berkewajiban memasok beras ke TTI/TTIC di wilayah lokal provinsi dan JABODETABEK. Sedangkan LUPM selain provinsi Banten dan Jawa Barat berkewajiban memasok beras ke TTI di wilayah Provinsi dan TTIC Kabupaten/Provinsi. Apabila diperlukan pasokan beras TTI dapat dilakukan melalui lintas provinsi.

2. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pengembangan

LUPM Tahap Pengembangan dilaksanakan oleh 317 (tiga ratus tujuh belas) LUPM yang dinyatakan memenuhi kriteria akan memperoleh dana bantuan pemerintah berupa dana operasional pada Tahun 2020. LUPM Tahap Pengembangan di 22 (dua puluh dua) provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa


Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Banten dan Gorontalo. LUPM Tahap Pengembangan di Provinsi Banten dan Jawa Barat berkewajiban memasok TTI/TTIC di wilayah provinsi dan JABODETABEK. LUPM di Provinsi lainnya berkewajiban memasok beras ke TTI di wilayah Provinsi dan TTIC Kabupaten/Provinsi. Apabila diperlukan pasokan beras TTI dapat dilakukan melalui lintas provinsi.

3. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Pembinaan

LUPM Tahap Pembinaan dilaksanakan oleh 336 (tiga ratus tiga puluh enam) LUPM yang dinyatakan memenuhi kriteria akan memperoleh dana bantuan pemerintah berupa dana operasional pada Tahun 2020. LUPM Tahap Pembinaan di 16 (enam belas) provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Banten dan Gorontalo. LUPM Tahap Pembinaan di Provinsi Banten dan Jawa Barat berkewajiban memasok TTI/TTIC di wilayah provinsi dan JABODETABEK. LUPM di Provinsi lainnya berkewajiban memasok beras ke TTI di wilayah Provinsi dan TTIC Kabupaten/Provinsi. Apabila diperlukan pasokan beras TTI dapat dilakukan melalui lintas provinsi.

4. Pelaksana kegiatan PUPM Tahap Kemandirian


LUPM Tahap Kemandirian yang ditumbuhkan 2016 dan 2017 tidak lagi menerima dana operasional dari APBN. LUPM tersebut tetap berkewajiban : (a) mengelola dana modal yang telah diterima sebelumnya untuk membeli produksi pangan dari petani dan melanjutkan pasokan ke TTI/TTIC sebagai mitra LUPM untuk mendukung stabilisasi harga dan pasokan di setiap wilayah; dan (b) membuat laporan pelaksana kegiatan per bulan yang ditujukan kepada provinsi. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan selanjutnya diatur oleh Dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi. Pembinaan LUPM Tahap Kemandirian dilaksanakan secara berjenjang oleh provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 2. Model Rantai Pasok Kegiatan PUPM Melalui TTI/TTIC

Guna menjawab tantangan di era digital dan menangkap peluang pasar

melalui perdagangan virtual rantai pasok dalam model kegiatan PUPM, sejak tahun 2019 menggunakan pola *e-commerce* (Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan). Dalam alur rantai pasok ini petani menjual produk pangan kepada LUPM untuk kemudian dipasok ke TTI melalui aplikasi *e-commerce* TTI yang selanjutnya TTI menjual langsung kepada konsumen. Selain itu, LUPM dan Distributor bahan pangan memasok ke TTIC untuk kemudian disalurkan ke konsumen melalui Gelar Pangan Murah (Gambar 2), Aplikasi *e-commerce* akan dikelola oleh Dinas yang menangani urusan pangan tingkat provinsi bekerjasama dengan penyedia aplikasi. Berikut skema koordinasi kegiatan PUPM melalui aplikasi *e-commerce* TTI yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dengan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi.



**Gambar 3. Skema Koordinasi Kegiatan PUPM Melalui Aplikasi
E-Commerce Toko Tani Indonesia**

Pada Gambar 3. dijelaskan bahwa semua instrumen yang terlibat memiliki peran sebagai berikut:

1. Toko Tani Indonesia dapat melakukan order melalui aplikasi dan informasi order akan diterima oleh LUPM sesuai wilayah cakupannya.
2. LUPM dapat menerima order yang dibuat oleh TTI melalui aplikasi.
3. Toko Tani Indonesia dan LUPM dapat langsung saling berkomunikasi terkait dengan detail pengiriman, kualitas komoditas yang akan dikirim dan jadwal pengiriman.
4. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan memantau kegiatan baik di TTI maupun kegiatan di LUPM, selain itu Kementerian Pertanian juga bisa memantau kegiatan transaksi yang berlangsung melalui *dashboard* yang disediakan oleh penyedia aplikasi.
5. Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi memiliki tugas untuk memantau kegiatan baik di TTI maupun kegiatan di LUPM, selain itu

Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi juga bisa memantau kegiatan transaksi di masing masing provinsi yang berlangsung melalui *dashboard* yang disediakan oleh penyedia aplikasi. Agar kegiatan transaksi dari TTI dengan LUPM, maka Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi bertugas memperbanyak serapan komoditas dari LUPM dengan cara menambah TTI di masing masing provinsi.

6. Penyedia aplikasi bertanggung jawab terhadap hal teknis yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi, pengembangan aplikasi, pemeliharaan aplikasi dan hal hal teknis lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Kriteria Penerima Manfaat

1. Kriteria LUPM

a. Umum

1) LUPM Tahap Penumbuhan yang dipilih sebagai pelaksana kegiatan PUPM adalah poktan/gapoktan/koperasi tani, lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Walikota/Camat/Lurah/Kepala Desa/Notaris);
- b) memiliki AD/ART dan struktur organisasi;
- c) terdaftar dalam database Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- d) memiliki penyimpanan komoditas pangan yang berstatus milik kelompok/anggota kelompok;
- e) bagi LUPM komoditas Beras dipersyaratkan memiliki penggilingan beras (*Rice Milling Unit*) berstatus milik kelompok/anggota kelompok, yang perlu direvitalisasi;
- f) tidak diperkenankan menjadi TTI atau mempunyai pengelolaan manajemen yang sama dengan TTI;
- g) Sanggup memasok ke minimal 5 TTI
- h) sanggup memasok beras/cabai/bawang merah/telur ayam ke TTI/TTIC dengan ketentuan diutamakan

menggunakan aplikasi *e-commerce* TTI, bagi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan;

- i) LUPM Tahap Penumbuhan Komoditas Beras untuk seluruh provinsi sanggup memasok ke TTI/TTIC Pusat/TTIC Provinsi sebesar minimal 50.000 kg (50 ton) dan bersedia memasok ke provinsi lain jika diperlukan. Khusus Provinsi Jawa Barat dan Banten sanggup memasok 50.000 kg (50 ton) dengan rincian : 30.000 kg (30 ton) ke JABODETABEK, 20.000 kg (20 ton) ke lokal wilayahnya.
- j) LUPM Tahap Penumbuhan komoditas Cabai/ Bawang Merah/Telur Ayam sanggup memasok ke TTI/TTIC Pusat/TTIC Provinsi/ pedagang yang direkomendasikan oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi secara berkelanjutan sebesar minimal 60.600 kg (60,60 ton) dan bersedia memasok ke provinsi lain jika diperlukan.

2) LUPM Tahap Pengembangan dan Pembinaan yang dapat menerima dana operasional harus memenuhi persyaratan/kriteria :

- a) Telah memasok beras ke TTI/TTIC minimal 36.000 kg (36 ton) sampai dengan bulan November 2019 dan

- sampai dengan akhir tahun 2019 telah mencapai minimal 50.000 kg (50 ton);
- b) sanggup memasok ke TTI/TTIC Pusat/TTIC Provinsi sebesar minimal 50.000 kg (50 ton) dan bersedia memasok ke provinsi lain jika diperlukan.
 - c) Melakukan penjualan produk pangan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan diutamakan melalui aplikasi *e-commerce*;
 - d) Melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan dengan tertib dan menyimpan bukti-bukti transaksi.

b. Khusus

- 1) **LUPM Tahap Pengembangan** Tahun 2019 yang ditumbuhkan Tahun 2018 yang tidak memenuhi syarat menjadi LUPM tahap berikutnya di Tahun 2020 masih mempunyai kewajiban untuk memasok beras ke TTI minimal 5 ton per tahun dengan harga jual yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan melakukan penjualan beras medium secara komersial dengan harga dibawah HET;
- 2) **LUPM Tahap Kemandirian** yang ditumbuhkan Tahun 2016 dan 2017 masih mempunyai kewajiban untuk memasok beras/cabai/bawang merah ke TTI minimal 5 ton per tahun dengan harga jual yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan melakukan penjualan

beras medium/cabai/bawang merah secara komersial dengan harga dibawah HET/HAP/Harga Referensi yang dikeluarkan Instansi terkait yang berwenang.

2. Kriteria TTI

Kriteria TTI adalah:

1. berlokasi di ibukota provinsi, kabupaten/kota wilayah konsumen;
2. berlokasi strategis yang memudahkan untuk menerima akses pasokan dan menyalurkan kepada konsumen;
3. lokasi TTI tidak diperkenankan di wilayah sekitar LUPM;
4. tidak memiliki manajemen yang sama dengan LUPM;
5. direkomendasikan oleh dari desa/kelurahan atau RT/RW setempat;
6. sanggup menerima dan menjaga produk pangan yang dipasok dan menjual dengan harga sesuai ketentuan yang ditetapkan.

B. Mekanisme Penetapan Penerima Manfaat

Mekanisme penetapan penerima manfaat kegiatan PUPM sebagai berikut:

1. Penetapan LUPM

Penetapan LUPM dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi dan seleksi CP/CL LUPM tahap penumbuhan dilakukan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota;
- b. Hasil CP/CL selanjutnya diverifikasi oleh Dinas/Instansi yang

menangani urusan pangan tingkat Provinsi;

- c. LUPM terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA di provinsi (Format 1);

2. Penetapan TTI

Penetapan TTI dilakukan melalui tahapan:

- a. Calon TTI dapat diusulkan oleh LUPM atau masyarakat atau Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau Badan Ketahanan Pangan;
- b. Usulan TTI selanjutnya diverifikasi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi bersama Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota/Kota;
- c. TTI ditetapkan oleh tim teknis kabupaten/provinsi/pusat.

C. Penetapan Komponen Kegiatan

1. Harga Pangan

Harga yang perlu ditetapkan agar tujuan PUPM tercapai antara lain:

1. Komoditas Beras

Harga jual LUPM dan harga eceran tertinggi beras di TTI ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk surat edaran sesuai data panel harga pangan dengan mengacu kepada kebijakan yang berlaku dalam rangka stabilisasi harga pangan. Sedangkan harga beras komersil yang dipasarkan LUPM Tahap Kemandirian ditentukan oleh kesepakatan antara Gapoktan dan

tim penanggungjawab provinsi/kabupaten/kota di wilayah tersebut namun harus tetap di bawah HET atau harga pasar untuk kualitas medium.

2. Komoditas Cabai Merah, Bawang Merah, Telur Ayam

Penetapan harga pembelian komoditas Cabai Merah, Bawang Merah, Telur Ayam di tingkat petani/peternak bertujuan untuk memberikan jaminan kepada petani/peternak untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, meningkatkan pendapatan petani/peternak, dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak. Penetapan Harga Pembelian Petani/peternak minimal sama dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau harga referensi yang dikeluarkan Instansi terkait yang berwenang. Penetapan harga penjualan di tingkat konsumen maksimal sama dengan atau di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau harga referensi yang dikeluarkan Instansi terkait yang berwenang.

2. Kualitas Produk Pangan

Sebagaimana sifat dari produk pertanian pada umumnya, salah satu karakteristik dari komoditas pangan adalah mudah rusak. LUPM selaku pemasok bahan pangan pokok/strategis harus memperhatikan dan menjaga kualitas bahan pangan yang akan dipasoknya untuk meminimalisasi kerugian akibat susut kerusakan dan penurunan mutu dalam pengangkutan dan proses lain sebelum dipasarkan di TTI.

- a) Ketentuan kualitas untuk komoditas beras adalah sesuai dengan standar mutu beras medium yaitu kadar air maksimal adalah 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir patah maksimal 25%, dan butir kepala minimal 85% (Permendag 57/2017), jika LUPM tidak dapat memenuhi kualitas beras tersebut maka TTI berhak menolak dan mendapatkan ganti beras sesuai kualitas yang ditentukan.
- b) Kualitas untuk cabai merah yang akan dipasok harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: keseragaman warna, keseragaman ukuran, bebas dari cemarkan dan benda asing, dan toleransi terhadap busuk pada buah maksimal 2%.
- c) Kualitas bawang merah yang akan dipasok harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: kesamaan sifat varietas, umbi cukup tua, keras dengan tingkat kekeringan sama dengan kering simpan, kadar air 75-85% dan tidak bercampur dengan kotoran.
- d) Untuk komoditas telur ayam yang akan dipasok harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: kesamaan sifat, ukuran, bentuk, dan warna, serta tidak bercampur dengan kotoran.

3. Kemasan

Dalam kegiatan PUPM, untuk produk beras yang dipasarkan dan disalurkan oleh TTI/TTIC sudah dalam kondisi dikemas oleh LUPM. sebelum dipasok ke TTI. Bentuk, desain dan logo kemasan (khusus komoditas beras) ditentukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Khusus untuk komoditas cabai merah, bawang merah, dan telur ayam kemasan menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik produk serta mempertimbangkan keamanan dalam pengangkutan. Namun demikian, LUPM wajib memperhatikan tata cara pengemasan yang digunakan dalam pengangkutan dari lokasi LUPM ke TTI/TTIC sehingga dapat meminimalisasi kerusakan dan susut.

D. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan PUPM 2020 bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020 Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa dana dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah kepada LUPM mengikuti Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah yaitu 1) Peraturan Presiden Nomor 16 /2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga pada

Pasal 3 huruf g “Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pangguna Anggaran (PA)” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, dan 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN Tahun 2020 Satker Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian disalurkan kepada 962 (sembilan ratus enam puluh dua) LUPM yang tersebar di 22 (dua puluh dua) provinsi. Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada LUPM dalam bentuk uang dan barang disalurkan setelah semua persyaratan pencairan dana dipenuhi. Bantuan dana dalam bentuk uang dan barang yang telah disalurkan kepada LUPM dimanfaatkan sesuai dengan RUK berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan bantuan barang yang diterima. Dana operasional harus langsung dimanfaatkan oleh LUPM begitu dana tersebut diterima. Bantuan pemerintah dalam bentuk barang hanya diberikan kepada LUPM komoditas beras tahap penumbuhan tahun 2020.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang setelah pencairan masuk ke rekening LUPM digunakan sesuai RUK dan pemanfaatan barang digunakan LUPM sesuai RUK pada tahun

berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas negara di akhir tahun 2020.

Bagi LUPM komoditas beras tahap penumbuhan 2020, transaksi penggunaan dana operasional guna menyalurkan pangan ke TTI/TTIC dimanfaatkan setelah dana diterima rekening penerima manfaat tanpa menunggu bantuan alat diterima oleh LUPM.

Pemanfaatan dan mekanisme dana bantuan pemerintah Kegiatan PUPM adalah sebagai berikut:

a. LUPM Tahap Penumbuhan

1) LUPM Komoditas Beras

Bantuan pemerintah diberikan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per LUPM dengan rincian sebagai berikut: (1) bantuan pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pengadaan mesin pendukung produksi dan pengolahan gabah menjadi beras berupa *Rice Milling Unit (husker/rice polisher/dryer/eskalator/ separator/mesin penggerak)* dan alat pendukung lainnya (*sealer/timbangan/alat jahit kemasan/ vacuum sealer/alat tes kadar air dan lainnya*) sudah termasuk instalasi dan ongkos kirim. Proses pengadaan barang/jasa oleh PPK Provinsi dengan penyedia barang yang selanjutnya diserahkan kepada LUPM. Pengadaan mesin dan alat pendukung produksi pengolahan beras diutamakan melalui *e-catalog*. Jika barang tidak terdapat di *e-catalog*,

dapat dilakukan melalui mekanisme yang lain sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Apabila sampai dengan akhir tahun, mesin pendukung produksi dan pengolahan gabah menjadi beras yang diberikan kepada LUPM belum dimanfaatkan, maka alat tersebut dapat dialihkan ke LUPM lainnya dalam satu kabupaten yang lebih membutuhkan atas rekomendasi tim teknis Provinsi dan/atau Kabupaten dan persetujuan PPK; dan (2) bantuan Pemerintah sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk dana operasional yang dimanfaatkan untuk: 1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), 2) plastik kemasan, 3) biaya transportasi, 4) bahan bakar penggilingan, dan 5) dapat digunakan untuk pembelian gabah/beras petani.

Dana operasional dinyatakan habis jika telah memasok beras minimal 50.000 kg (50 ton) ke TTI/TTIC Provinsi/TTIC Pusat. Jika penjualan beras LUPM sudah mencapai target 50.000 kg (50 ton), namun masih terdapat sisa dana operasional, LUPM dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk menambah penjualan melebihi target dan LUPM tidak berkewajiban mengembalikan sisa dana operasional tersebut. Pemanfaatan dana operasional untuk penjualan beras ke TTI/TTIC dilaksanakan sepanjang tahun 2020. LUPM diwajibkan

mengatur pasokan ke TTI/TTIC secara kontinyu berkesinambungan sampai akhir tahun. Kuota pengiriman beras ke TTI/TTIC perlu dibagi berdasarkan target bulanan dan proporsi pengiriman ke TTI/TTIC perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas Provinsi agar TTI/TTIC dapat memperoleh beras secara rutin setiap bulannya sampai akhir tahun.

2) LUPM Komoditas Cabai

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM Cabai digunakan untuk biaya operasional seperti: (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk petik, sortasi, angkut/bongkar muat, pengemasan, dan lain-lain), (2) kemasan, dan (3) biaya transportasi/ekspedisi.

Dana operasional dinyatakan habis jika telah memasok minimal 60.600 kg (60,60 ton) ke TTI/TTIC Provinsi/TTIC Pusat/pedagang yang direkomendasikan oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Jika penjualan cabai LUPM sudah mencapai target 60.600 kg (60,60 ton), namun masih terdapat sisa dana operasional, LUPM dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk menambah penjualan melebihi target dan LUPM tidak berkewajiban mengembalikan sisa dana operasional tersebut. Pemanfaatan dana operasional untuk penjualan cabai ke

TTI/TTIC dilaksanakan sepanjang tahun 2020. LUPM diwajibkan mengatur pasokan ke TTI/TTIC secara kontinyu berkesinambungan sampai akhir tahun. Kuota pengiriman cabai ke TTI/TTIC perlu dibagi berdasarkan target bulanan dan proporsi pengiriman ke TTI/TTIC perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi agar TTI/TTIC dapat memperoleh cabai secara rutin setiap bulannya sampai akhir tahun.

3) LUPM Komoditas Bawang Merah

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM bawang merah digunakan untuk biaya operasional seperti: (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk cabut dari lahan, sortasi, angkut/bongkar muat, pengemasan, dan lain-lain), (2) kemasan, (3) biaya transportasi/ekspedisi.

Dana operasional dinyatakan habis jika telah memasok sebesar minimal 60.600 kg (60,60 ton) ke TTI/TTIC Provinsi/TTIC Pusat/pedagang yang direkomendasikan oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Jika penjualan bawang merah LUPM sudah mencapai target 60.600 kg (60,60 ton), namun masih terdapat sisa dana operasional, LUPM dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk menambah penjualan melebihi target dan LUPM tidak

berkewajiban mengembalikan sisa dana operasional tersebut. Pemanfaatan dana operasional untuk penjualan bawang merah ke TTI/TTIC dilaksanakan sepanjang tahun 2020. LUPM diwajibkan mengatur pasokan ke TTI/TTIC secara kontinyu berkesinambungan sampai akhir tahun. Kuota pengiriman bawang merah ke TTI/TTIC perlu dibagi berdasarkan target bulanan dan proporsi pengiriman ke TTI/TTIC perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi agar TTI/TTIC dapat memperoleh bawang merah secara rutin setiap bulannya sampai akhir tahun.

4) LUPM Komoditas Telur Ayam

Bantuan Pemerintah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk LUPM telur ayam (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya seperti: 1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk pungut, sortasi, pengemasan, dan lain-lain), 2) transportasi/ekspedisi, tray.

Dana operasional dinyatakan habis jika telah memasok sebesar minimal 60.600 kg (60,60 ton) ke TTI/TTIC Provinsi/TTIC Pusat/pedagang yang direkomendasikan oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi. Jika penjualan telur ayam LUPM sudah mencapai target 60.600 kg (60,60 ton), namun masih terdapat sisa dana operasional, LUPM dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk

menambah penjualan melebihi target dan LUPM tidak berkewajiban mengembalikan sisa dana operasional tersebut. Pemanfaatan dana operasional untuk penjualan telur ayam ke TTI/TTIC dilaksanakan sepanjang tahun 2020. LUPM diwajibkan mengatur pasokan ke TTI/TTIC secara kontinyu berkesinambungan sampai akhir tahun. Kuota pengiriman telur ayam ke TTI/TTIC perlu dibagi berdasarkan target bulanan dan proporsi pengiriman ke TTI/TTIC perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi agar TTI/TTIC dapat memperoleh telur ayam secara rutin setiap bulannya sampai akhir tahun.

b. LUPM Tahap Pengembangan dan Pembinaan

LUPM yang memenuhi kriteria Tahap Pengembangan dan Pembinaan akan diberikan dana bantuan pemerintah berupa dana operasional sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dimanfaatkan untuk: (1) *cash of work* (HOK) (tenaga kerja untuk bongkar muat, pengemasan, tenaga penggiling dan lain-lain), (2) plastik kemasan, (3) biaya transportasi, dan (4) bahan bakar penggilingan.

Dana operasional dinyatakan habis jika telah memasok beras sebesar minimal 50.000 kg (50 ton) TTI/TTIC Provinsi/TTIC Pusat. Jika penjualan beras LUPM sudah mencapai target 50.000 kg (50 ton), namun masih terdapat sisa dana operasional,

LUPM dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk menambah penjualan melebihi target dan LUPM tidak berkewajiban mengembalikan sisa dana operasional tersebut. Pemanfaatan dana operasional untuk penjualan beras ke TTI/TTIC dilaksanakan sepanjang tahun 2020. LUPM diwajibkan mengatur pasokan ke TTI/TTIC secara kontinyu berkesinambungan sampai akhir tahun. Kuota pengiriman beras ke TTI/TTIC perlu dibagi berdasarkan target bulanan dan proporsi pengiriman ke TTI/TTIC perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi agar TTI/TTIC dapat memperoleh beras secara rutin setiap bulannya sampai akhir tahun.

c. LUPM Tahap Kemandirian

LUPM Tahap Kemandirian yang ditumbuhkan pada tahun 2016 dan 2017 masih melakukan pengelolaan modal yang diterimanya dan secara mandiri membiayai dana operasional untuk kebutuhan memasok beras ke TTI. LUPM Tahap Kemandirian masih mempunyai kewajiban untuk memasok beras ke TTI minimal 5.000 kg (5 ton) per tahun dengan harga jual yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan melakukan penjualan beras medium secara komersial dengan harga di bawah HET.

E. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang

dan barang dilaksanakan melalui tahapan:

1. Bentuk Barang

1. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada LUPM dalam bentuk barang melalui proses pengadaan barang/jasa oleh PPK Provinsi yang berkerjasama dengan penyedia barang dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Setelah barang tersedia, oleh PPK langsung diserahkan kepada LUPM dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

2. Bentuk Uang

1. Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan kepada LUPM dalam bentuk uang dapat dilakukan sekaligus yang ditetapkan oleh KPA. Mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah melalui proses LS ke rekening LUPM dilakukan berdasarkan Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara LUPM dengan PPK yang diketahui oleh KPA;
2. Perjanjian Kerjasama memuat :
 - a) Maksud dan tujuan;
 - b) Ruang lingkup;
 - c) Hak dan kewajiban para pihak;
 - d) Jumlah bantuan yang diterima;
 - e) Mekanisme pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan syarat penyaluran;
 - f) Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menggunakan

- bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
- g) Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas negara;
 - h) Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila tidak memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan Petunjuk;
 - i) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - j) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran;
 - k) Jangka waktu;
 - l) Pilihan hukum, mengatur dalam hal pelaksanaan dan/ atau terjadinya perselisihan terkait dengan pelaksanaan PUPM.
3. LUPM mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada PPK dilampiri dokumen pencairan dana dan RUK sesuai dengan perjanjian kerjasama;
4. Pengajuan permohonan pembayaran oleh LUPM dengan melampirkan:
- a) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh LUPM dan PPK (Format 2);
 - b) Rencana Usaha Kegiatan/RUK yang ditandatangani oleh LUPM dan diketahui oleh Pendamping (Format 3);
 - c) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh LUPM dan diketahui PPK Propinsi (Format 4);
 - d) Kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani

- oleh LUPM;
- e) PPK melakukan pengujian permohonan permintaan pembayaran sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - f) PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang, serta menerbitkan SPP setelah pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - g) Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Juknis, PPK menyampaikan informasi kepada LUPM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
 - h) SPP-LS (Format 5) untuk pembayaran secara sekaligus disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
 - 1) foto copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan penerima dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2020;
 - 2) perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - 3) surat pernyataan KPA; dan
 - 4) kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
 - i) PPK membuat Berita Acara Penerimaan Bantuan Pemerintah kepada LUPM (Format 6).

F. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, maka LUPM harus membuat pertanggungjawaban bantuan pemerintah setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:

1. Berita Acara Serah Terima (Format 7), yang memuat:
 - a. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana operasional apabila LUPM tidak capai target;
 - b. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
2. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
3. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana operasional apabila LUPM tidak capai target;
4. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan apabila LUPM tidak capai target.

Dokumen pertanggungjawaban tersebut di atas dibuat dalam bendel/file, dokumen asli diserahkan ke PPK melalui Pendamping/Tim Teknis, sedangkan copy dokumen disimpan oleh Ketua LUPM. Selanjutnya bagi daerah yang memiliki LUPM yang bermasalah atau melanggar perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama dengan LUPM, PPK sebagai pihak pertama berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang telah diterima dan mengembalikan ke Kantor Kas Negara. Bagi LUPM yang tidak mencapai target, apabila terdapat sisa dana bantuan pemerintah untuk biaya operasional yang tidak dimanfaatkan harus dikembalikan ke kas negara. Pengembalian dana Bantuan Pemerintah tahun berjalan (2020) menggunakan akun yang sama dengan yang ada di MAK dan POK (526312) dengan menggunakan form pengembalian (Form SSPB).

Pengembalian dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan melakukan pembayaran dan penyetoran PNBPNP melalui :

1. Sistem Billing pada Sistem Informasi PNBPNP *Online* (SIMPONI); dan
2. Manual Surat Setor Bukan Pajak (SSBP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, proses pengadaan barang dilaksanakan secara kontraktual antara PPK dengan Penyedia Barang dan barang yang telah tersedia langsung diserahkan kepada LUPM dengan berita acara serah terima barang (Format 7) yang

merupakan pertanggungjawaban akhir bantuan pemerintah. Apabila barang yang telah tersedia tidak segera diserahterimakan oleh PPK kepada LUPM dalam jangka waktu 6 bulan akan menjadi aset pemerintah.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan PUPM harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka dibentuk organisasi kegiatan sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

1. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi;
2. Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan PUPM;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - c. melakukan pertemuan secara berkala;
 - d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM.

B. Tingkat Provinsi

1. Kepala Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi bertanggung jawab pada kegiatan PUPM di tingkat provinsi;
2. Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM Tahun 2020;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM/TTI;
 - c. memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan PUPM ke Tim Badan Ketahanan Pangan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap CP/CL LUPM yang diusulkan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota;
 - e. melakukan penetapan LUPM, TTI dan pendamping di wilayah provinsi setempat;
 - f. Melakukan pengadaan barang melalui *e-catalog* atau peraturan pengadaan barang dan jasa untuk LUPM Tahap Penumbuhan;
 - g. Melakukan entry data *e-monev* kegiatan PUPM dan Sistem Informasi Toko Tani Indonesia (SITANI) TTIC secara rutin;
 - h. Memonitor database, pelaporan, dan transaksi pada aplikasi *e-monev* kegiatan PUPM dan SITANI.
- 3.** Khusus di Provinsi DKI Jakarta, Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, seleksi dan mengusulkan penetapan TTI dan pendamping di wilayah DKI Jakarta.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Kabupaten/Kota pangan menetapkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dan penanggung jawab tingkat kabupaten/kota;
2. Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi CP/CL LUPM dan CP/CL TTI yang diusulkan oleh LUPM dan masyarakat;
 - b. mengusulkan CP/CL LUPM dan TTI yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi;
 - c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar usulan calon penerima manfaat untuk komoditas beras, cabai dan bawang merah terdaftar dalam aplikasi SIMLUHTAN.
 - d. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - e. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM ke Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi;
 - f. Mendampingi dan membimbing LUPM dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- g. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada LUPM dan TTI;
- h. Melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada LUPM dan TTI;
- i. Melakukan kontrol kualitas komoditas pangan yang diolah oleh LUPM sebelum dipasok ke TTI;
- j. mendampingi LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah dan pelaporan LUPM;
- k. melakukan entry data terkait database, pelaporan, dan transaksi pada aplikasi e-monev kegiatan PUPM dan Melakukan entri data mingguan setiap hari senin ke aplikasi SITANI;

D. Tingkat LUPM

LUPM melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. dapat mengajukan usulan CP/CL untuk pedagang TTI;
3. menyusun RUK sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah;
4. mengusulkan kebutuhan barang untuk komoditas beras pada tahap penumbuhan antara lain mesin pendukung produksi dan pengolahan gabah menjadi beras berupa *Rice Milling Unit* (RMU) atau alat bagian dari RMU (*husker* dan/atau *rice polisher* dan/atau

dryer dan/atau eskalator dan/atau separator dan/atau mesin penggerak);

5. melakukan pembelian bahan pangan pokok/strategis kepada petani/peternak dengan harga yang layak bagi petani/peternak sesuai ketentuan;
6. melakukan pengolahan dan proses pascapanen untuk menghasilkan produk yang berkualitas sebelum dipasok ke TTI;
7. melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok/strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada TTI;
8. menyusun laporan mingguan, bulanan dan laporan kahir tahun untuk dikirimkan kepada pendamping;
9. mengisi dan menandatangani Pakta Integritas.

E. Tingkat Toko Tani Indonesia (TTI)

TTI melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan bahan pangan pokok/strategis sesuai dengan kesepakatan;
2. Bekerjasama dengan LUPM untuk menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar;
3. Bersedia memberikan informasi penyaluran dan stok kepada LUPM dan atau Pendamping;

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan Kegiatan PUPM

Pembinaan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, di tingkat provinsi oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan di tingkat kabupaten/kota.

Penanggungjawab kegiatan PUPM di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan tugas pembinaan kegiatan PUPM dalam bentuk:

1. Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan PUPM;
2. Penyampaian komitmen kepada LUPM untuk memasok hasil produk pertaniannya kepada TTI/TTIC dengan senantiasa menjaga kualitas produk yang dipasok;
3. Melakukan bimbingan teknis dalam hal:
 - a. Penguatan kelembagaan LUPM dalam rangka: (1) peningkatan kemampuan manajerial, penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan; dan (2) Peningkatan LUPM menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri dan memiliki jejaring pemasaran;

- b. Penguatan TTI dalam rangka: (1) peningkatan kemampuan manajerial TTI mencakup perencanaan penjualan, pembukuan kegiatan TTI, dan pelaporan; (2) Pengembangan jejaring kemitraan usaha TTI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (3) menjadi sarana bagi konsumen/masyarakat untuk mengakses pangan dengan mudah pada harga yang wajar.
4. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap LUPM, TTI, Petani/peternak;
 5. Pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LUPM dan TTI;
 6. Pengendalian atas pembelian dari petani yang dilakukan oleh LUPM dan pasokan/penyaluran dari LUPM kepada TTI;
 7. Pengendalian terhadap harga pangan yang dilakukan oleh LUPM dan TTI;
 8. Pengendalian dan pengawasan laporan kegiatan yang dilakukan oleh LUPM;
 9. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain;
 10. Pengendalian dan pengawasan oleh kabupaten/kota/provinsi secara berjenjang apabila terjadi potensi masalah terkait kegiatan PUPM dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat;
 11. Pengendalian intern yang ada pada Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota

agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindaklanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PUPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Badan Ketahanan Pangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan dan kinerja LUPM. Adapun pertanggungjawaban Dinas Provinsi meliputi: Verifikasi CP/CL LUPM, penetapan LUPM, penyusunan Juklak PUPM, pengadaan

barang dan jasa untuk LUPM dan pelaporan. Pertanggungjawaban Dinas Kabupaten/Kota meliputi: pengusulan CP/CL LUPM, pendampingan dan pelaporan. Pertanggungjawaban LUPM meliputi : penyusunan RUK, pengusulan CP/CL TTI, penyaluran komoditas pangan dan pelaporan.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur informasi dan komunikasi dari sistem pengendalian intern, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Secara garis besar materi laporan dalam kegiatan PUPM meliputi:

1. Pelaporan LUPM

LUPM berkewajiban untuk menyusun laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir tahun yang berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan LUPM dan dikirimkan kepada pendamping.

a. Laporan Mingguan LUPM (Format 8a)

Materi yang dilaporkan dalam laporan mingguan meliputi:

- 1) Total volume dan harga rata-rata pembelian bahan pangan dalam 1 Minggu;
- 2) Total volume dan harga rata-rata pasokan pangan ke TTI/TTIC dalam 1 minggu;
- 3) Stok di LUPM;
- 4) Jumlah dana cash dan di rekening

- 5) Jumlah/nominal penggunaan dana modal;
- 6) Jumlah/nominal penggunaan dan sisa dana operasional;
- 7) Jumlah piutang di TTI/TTIC/Lembaga distribusi.

b. Laporan Bulanan LUPM (Format 8b)

Materi yang dilaporkan dalam laporan bulanan meliputi:

- 1) Total volume dan harga rata-rata pembelian bahan pangan dalam 1 (satu) bulan;
- 2) Total volume dan harga rata-rata pasokan pangan ke TTI/TTIC dalam 1 (satu) bulan;
- 3) Stok di LUPM;
- 4) Jumlah dana cash dan di rekening
- 5) Jumlah/nominal penggunaan dana modal;
- 6) Jumlah/nominal penggunaan dan sisa dana operasional;
- 7) Jumlah piutang di TTI/TTIC/Lembaga distribusi.

c. Laporan Akhir Tahun LUPM

Laporan akhir tahun yang disusun oleh LUPM merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berisi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Laporan akhir tahun harus melampirkan:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh LUPM dan PPK;
2. Foto kegiatan PUPM menggunakan *open camera*;
3. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana operasional;

4. Bukti setor ke rekening kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana operasional.

2. Pelaporan Perkembangan Kegiatan Di Tingkat Kabupaten/Kota

a. Laporan mingguan (Format 9a)

Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat kabupaten/kota berkewajiban untuk menyusun laporan mingguan yang dikirimkan ke Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi berisi perkembangan kegiatan oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya. Materi laporan terdiri dari:

- 1) Volume dan harga pembelian komoditas pangan pokok/strategis dari petani;
- 2) Volume dan harga pangan yang dipasok ke TTI/TTIC;
- 3) Stok di LUPM; dan
- 4) Pertanggungjawaban keuangan LUPM.

b. Laporan Mingguan Kinerja TTI (Format 9a)

Laporan mingguan kinerja TTI dikirimkan ke Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat Provinsi. Materi laporan mingguan TTI meliputi volume dan harga penjualan pangan di TTI serta stok di TTI.

c. Laporan Bulanan (Format 9b)

Laporan bulanan yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota merupakan kompilasi dari seluruh oleh LUPM yang ada di

wilayahnya.

3. Pelaporan Perkembangan Kegiatan Di Tingkat Provinsi

Dinas/instansi yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi bertanggungjawab untuk menyusun laporan bulanan dan laporan akhir tahun. Laporan dikirimkan ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

a. Laporan Mingguan (Format 10a)

Laporan mingguan yang disusun oleh Dinas Provinsi merupakan kompilasi dari seluruh laporan Dinas Kabupaten/Kota yang ada di setiap provinsi yang berisi perkembangan kegiatan oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya. Laporan Mingguan ini dikirimkan kepada BKP Kementan melalui media pengiriman data *online* dan sarana lain.

b. Laporan Bulanan (Format 10b)

Laporan bulanan yang disusun oleh Dinas Provinsi merupakan kompilasi dari seluruh laporan Dinas Kabupaten yang ada di setiap provinsi yang berisi perkembangan kegiatan oleh LUPM dan TTI yang ada di wilayahnya.

c. Laporan Akhir Tahun (Format 11)

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PUPM, Dinas Provinsi berkewajiban untuk menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan PUPM dengan melampirkan salinan SK Penetapan Pendamping, LUPM dan atau TTI, Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah, SP2D, nomor rekening Gapoktan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

D. Titik Kritis

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan PUPM dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani urusan pangan.

Instrumen pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PUPM Tahun 2020 antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016; dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Terdapat 9 (sembilan) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan PUPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Sosialisasi kegiatan PUPM Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, Dinas/Instansi yang menangani urusan pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. Persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon LUPM, TTI, dan Pendamping kegiatan PUPM Tahun 2018, 2019 dan 2020 serta Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL);
3. Pengadaan barang/jasa oleh PPK dengan penyedia barang, dan serah terima barang ke LUPM yang dibuktikan dengan BAST penerimaan barang;
4. Transfer/penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan PUPM Tahun 2020 ke rekening LUPM;
5. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua LUPM dilaksanakan awal tahun paling lambat bulan Maret;
6. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua LUPM dalam pengadaan pangan, operasional/pengolahan, dan penyaluran/memasok bahan pangan pokok/strategis kepada TTI dilaksanakan sepanjang tahun;
7. Pelaksanaan penjualan pangan pokok/strategis oleh TTI;
8. Monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk yang telah disusun; dan Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketua LUPM, TTI dan pendamping; dan

9. Pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak dimanfaatkan bagi LUPM yang tidak mencapai target di tahun berjalan ke kas negara.

BAB VI
PENUTUP

Kegiatan PUPM merupakan kegiatan strategis di Kementerian Pertanian yang dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok/strategis di tingkat petani serta kemudahan akses pangan di tingkat konsumen. Kesamaan arah dan pelaksanaan dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan kegiatan.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi aparat baik di tingkat pusat dan daerah, LUPM, TTI, pendamping dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penyusunan langkah operasional kegiatan PUPM. Keberhasilan kegiatan PUPM sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN



AGUNG HENDRIADI

Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi..... sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor:..... tanggal..... Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(NAMA TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

Disahkan Oleh,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Provinsi.....

(NAMA TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/ Kota
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
5. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR :

TANGGAL :

Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Alamat	Nilai (Rp)
I				
II	Dst			

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

(NAMA TANPA GELAR DAN TANPA

NIP)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

TANPA KERTAS KOP

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

.....
PROVINSI.....

....
DENGAN

LUPM.....

NOMOR :
NOMOR :

**TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

Pada hari initanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh (...-...-...), bertempat di..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen....., yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. NAMA : Ketua LUPM....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LUPM, yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan LUPM dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;

b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN
TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sebesar Rp.(..... juta rupiah) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan LUPM dan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Catatan: Maksud adalah arah yang luas yang ingin di capai dengan dibuatnya perjanjian kerjasama.

Sedangkan tujuan menjelaskan secara rinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari Perjanjian Kersama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran;
3. Penggunaan dana kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

Catatan : Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH
DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:.....tanggal
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp..... (.....juta rupiah).

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 1. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM;
 2. dst

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK KESATU.
 - b. Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - c. Pernyataan kesanggupan LUPM untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara;
 - d. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Catatan: Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi.

Pasal 5 MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM kepada LUPM dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening LUPMDesa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... pada Bank No. Rek :.....

Pasal 6

PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA: menggunakan dana sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk:
 - a. Pembelian pangan pokok dan strategis dari petani dan/atau mitra oleh LUPM
 - b. Biaya operasional oleh LUPM dalam rangka memudahkan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang layak.
- (2) Apabila dana kegiatan PUPM yang telah diterima PIHAK KEDUA tidak digunakan, maka PIHAK KEDUA menyetorkan sisa dana ke Kas Negara.
- (3) Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun (Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan) setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU akan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan PUPM oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM sesuai dengan Pasal 3, maka PIHAK KESATU menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerja Sama ini batal.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri.....(sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusuhan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- 2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- 3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.
- 4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
- 5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KE SATU

Materai Rp.6000

.....

.....

Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROVINSI.....

(NAMA TANPA GELAR DAN TANPA NIP)

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)

Nama Gapoktan/Poktan :

Alamat :

Nama Ketua :

No. HP :

Tahun Berdiri :

Dasar Hukum : Badan Hukum/SK Bupati/Camat/Kades

No. Badan Hukum/SK :

Jumlah Anggota : Kelompok org

CONTOH RUK CABAI (RUK DISESUAIKAN KEBUTUHAN PER LUPM):

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Ongkos petik				
2	Ongkos sortir				
3	Ongkos pengemasan				
4	Ongkos Bongkar Muat				
5	Biaya Kemasan (kardus/jaring)				
6	Biaya Transportasi				
	Jumlah	60.600	1.650	100.000.000	

CONTOH RUK BAWANG MERAH (RUK DISESUAIKAN KEBUTUHAN PER LUPM):

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Ongkos Cabut				
2	Ongkos sortir				
3	Ongkos angkut/Bongkar muat				
4	Ongkos pengemasan				
5	Biaya Kemasan (jaring)				
6	Biaya Transportasi				
	Jumlah	60.600	1.650	100.000.000	

CONTOH RUK TELUR (RUK DISESUAIKAN KEBUTUHAN PER LUPM):

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Ongkos pungut				
2	Ongkos sortir				
3	Ongkos pengemasan				
4	Ongkos Bongkar Muat				
5	Biaya Kemasan (tray)				
6	Biaya Transportasi				
	Jumlah	60.000	1.650	100.000.000	

CONTOH RUK BERAS (RUK DISESUAIKAN KEBUTUHAN PER LUPM):

No	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Ongkos Pengemasan				
2	Ongkos Pengeringan				
3	Ongkos Bongkar Muat				
4	Biaya Penggilingan				
5	Biaya Kemasan				
6	Biaya Transportasi				
	Jumlah	50.000	1.200	60.000.000	

Demikian RUK ini dibuat untuk pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah PUPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

.....,.....2020

Mengetahui,

Ketua Gapoktan LUPM

.....

.....

**10 PAKTA INTEGRITAS
PELAKSANA KEGIATAN PUPM
TAHUN 2020**

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota LUPM dan memajukan usaha LUPM. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua LUPM akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota LUPM, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota LUPM dalam menjalankan kegiatan PUPM.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua LUPM, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua LUPM, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana kegiatan PUPM, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan LUPM, dan kesejahteraan petani dan/atau anggota LUPM serta pengembangan TTI.
7. Sebagai ketua LUPM, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana PUPM yang dikelola oleh LUPM, serta tidak melanggarkan dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan

yang ada di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana PUPM untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana PUPM yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus LUPM.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana PUPM yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana PUPM yang dikelola oleh LUPM dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Pangan Masyarakat dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan PUPM, maka saya sebagai ketua LUPM, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana PUPM.

....., 2020

Menyaksikan,

Pembuat Pernyataan,

Meterai Rp.6.000,-

PPK.....

NIP.

Nama Ketua Gapoktan LUPM

Ketua Gapoktan

**CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)
DANA BANTUAN PEMERINTAH**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker
.....

Provinsi

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ../Permentan/OT.140/./, Tanggal, DIPA Satuan Kerja (tuliskan nama satuan kerja di daerah) TA. Nomor....., Tanggal...../bulan...../tahun ..., serta berdasarkan : (1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi, Nomor:..... tanggal/bulan...../tahun ... tentang Penetapan Dinas/Badan/Kantor Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, (2) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang di Syahkan Kepala Dinas/Badan/Kantor yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan Provinsi Nomor:.....tanggal, tentang Penetapan Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), dan (3) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap Penumbuhan/Tahap Pengembangan*), Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Gapoktan/Kelompok Wanita/Kelompok/LK*) (Tahap

Penumbuhan/Tahap Pengembangan *) pada Bank
(Pemerintah) dengan Nomor Rekening

SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto copy Surat Keputusan PPK tentang Penetapan penerima dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2020
2. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
3. surat pernyataan KPA; dan
4. kuitansi bukti penerimaan uang yang akan ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

Diterima Oleh :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat SPM/
Penguji SPP

Pejabat Pembuat Komitmen

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

Mengetahui/Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Ttd

(.....)

NIP.....

Keterangan :

*) Coret salah satu

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
TAHUN 2020

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPM TAHUN 2020

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan/Dinas/Kantor.....Provinsi.....

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Dana Bantuan Pemerintah.

Nama :

Jabatan : Ketua LUPM selaku Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa : dana stimulus dalam rangka kegiatan PUPM

Alamat :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dengan baik berupa :

Jenis pekerjaan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2020

Paket Bantuan berupa: Dana Bantuan Pemerintah

Volume Pekerjaan :Rp..... (.....)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan :.....Kecamatan

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan dana bantuan pemerintah kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengelolaan kegiatan PUPM Tahun 2020 dan PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dimaksud sesuai jumlah yang tersebut diatas dan lengkap tanpa ada pemotongan untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai Rencana Usulan Kegiatan (RUK) serta menyatakan sanggup melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Meterai

Rp. 6.000

Yang Menerima,

Ketua LUPM

Yang Menyerahkan

PPK

NIP.

Keterangan : *) Pilih salah satu

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR

.....

Padahari ini.....tanggal.... bulantahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :.....
Jabatan :Pimpinan/Ketua.....
Alamat :.....
yangselanjutnyadisebutsebagaiPIHAK KESATU

2. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :PPKProvinsi/Kabupaten/Kota
Alamat :.....
yangselanjutnyadisebutsebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (. . .)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (. . .)
 - c. Jumlah total sisa dana : (. . .)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan sebesar (.) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUAmenerima dari PIHAK KESATU berupa dengan nilai

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesarsebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

PPK

Ketua Gapoktan.....

NIP.

Keterangan : *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN

No.	Uraian	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp/Kg)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
Dana Operasional					
1	Cash of work (HOK) (tenaga kerja Untuk bongkar muat, pengemasan, Tenaga penggiling dan lain-lain)	
2	Kemasan	
3	Transportasi	
4	Bahan Bakar Penggilingan	
	Total	Kali Putaran Modal

Perincian Penggunaan Dana

*	Penerimaan	: Rp.	60,000,000
*	Pengeluaran	: Rp.
	SISA DANA	: Rp.

..... 2020

Ketua Gapoktan,

.....

LAPORAN MINGGUAN LUPM

Lampiran 8a

Nama LUPM :.....

Kab/Provinsi :.....

Komoditas : Beras/Cabai/Bawang/Telur

I	PERKEMBANGAN KEGIATAN	Satuan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah
1	Volume pembelian	(kg)						
2	Harga Pembelian rata-rata:	(Rp/kg)						
3	Stok di LUPM dalam bentuk: a. GKG b. Beras c. Cabai/Bawang/Telur	(kg)						
4	Volume penjualan	(kg)						
5	Harga Penjualan rata-rata:	(Rp/kg)						
II	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN							
1	Dana di rekening	(Rp)						
2	Dana cash di bendahara	(Rp)						
3	Penggunaan dana modal	(Rp)						
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)						
5	Sisa dana operasional	(Rp)						
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)						
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)						

Ketua LUPM

.....

LAPORAN BULANAN LUPM

Lampiran 8b

Nama LUPM :

Kab/Provinsi :

Komoditas : Beras/Cabai/Bawang/Telur

I	PERKEMBANGAN KEGIATAN	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Volume pembelian	(kg)												
2	Harga Pembelian rata-rata:	(Rp/kg)												
3	Stok di LUPM dalam bentuk: a. GKG b. Beras c. Cabai/Bawang/Telur	(kg)												
4	Volume penjualan	(kg)												
5	Harga Penjualan rata-rata:	(Rp/kg)												
II	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN													
1	Dana di rekening	(Rp)												
2	Dana cash di bendahara	(Rp)												
3	Penggunaan dana modal	(Rp)												
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)												
5	Sisa dana operasional	(Rp)												
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)												
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)												

Ketua LUPM

.....

LAPORAN MINGGUAN DINAS KABUPATEN/KOTA

Lampiran 9a

Bulan :..... 2019
 Tgl Pengiriman :.....
 Nama Pendamping :.....
 LUPM :.....
 Kab/Provinsi :.....
 Komoditas :.....

I	KINERJA LUPM	Satuan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah
1	Volume pembelian komoditas	(kg)						
2	Harga Pembelian Rata-Rata	(Rp/kg)						
3	Stok di LUPM:							
	a. GKP	(kg)						
	b. Beras	(kg)						
4	Volume Penjualan	(kg)						
5	Harga Penjualan Rata-Rata	(Rp/kg)						
I	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN LUPM							
1	Dana di rekening	(Rp)						
2	Dana cash di bendahara	(Rp)						
3	Penggunaan dana modal	(Rp)						
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)						
5	Sisa dana operasional	(Rp)						
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)						
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)						

II	KINERJA TTI (Akumulasi)		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Jumlah Bulanan
1	Volume penjualan pangan	(kg)						
2	Harga penjualan rata-rata:	(Rp/kg)						
3	Stok di TTI	(kg)						
III	KINERJA PENDAMPINGAN							
1	Jumlah kunjungan	(kali)						
2	Pengiriman laporan	(kali)						
3	Masalah Utama							

	KINERJA TTI (Per TTI) Minggu ke.....		TTI 1	TTI 2	TTI 3	TTI 4	TTI 5	Jumlah Mingguan
1	Volume penjualan pangan	(kg)						
2	Harga penjualan rata-rata:	(Rp/kg)						
3	Stok di TTI	(kg)						

.....,.....2020

Penanggungjawab Kegiatan Kab/Kota

.....

LAPORAN BULANAN DINAS KABUPATEN/KOTA

Lampiran 9b

Bulan 2020
 Tgl Pengiriman
 Nama Pendamping
 LUPM
 Kab/Provinsi
 Komoditas

I	KINERJA LUPM	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Volume pembelian komoditas	(kg)													
2	Harga Pembelian Rata-Rata	(Rp/kg)													
3	Stok di LUPM:														
	a. GKP	(kg)													
	b. Beras	(kg)													
4	Volume penjualan	(kg)													
5	Harga Penjualan Rata-Rata	(Rp/kg)													
I	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN LUPM														
1	Dana di rekening	(Rp)													
2	Dana cash di bendahara	(Rp)													
3	Penggunaan dana modal	(Rp)													
4	Penggunaan dana operasional	(Rp)													
5	Sisa dana operasional	(Rp)													
6	Piutang di TTI/TTIC/Hub	(Rp)													
7	Total dana tersedia (Rek+cash+piutang)	(Rp)													

II	KINERJA TTI (Akumulasi)	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Volume penjualan pangan	(kg)													
2	Harga penjualan rata-rata:	(Rp/kg)													
3	Stok di TTI	(kg)													
III	KINERJA PENDAMPINGAN														
1	Jumlah	(kali)													
2	Pengiriman	(kali)													
3	Masalah Utama														

.....,.....2020

Penanggungjawab Kegiatan Kab/Kota

.....

LAPORAN MINGGUAN DINAS PROVINSI
Minggu ke:.....Bulan.....2020

I. Kinerja LUPM

No	LUPM	Indikator Alat	Penggunaan Dana Operasional Kumulatif	Rerata harga pembelian komoditas	Volume pembelian komoditas kumulatif	Rerata harga penjualan komoditas	Volume penjualan komoditas kumulatif
		(%)	(Rp)	(Rp/kg)	(kg)	(Rp/kg)	(kg)
1	LUPM 1						
2	LUPM 2						
3	LUPM 3						
	Jumlah						

.....,
.....2020

Penanggungjawab Kegiatan Provinsi

**LAPORAN BULANAN DINAS PROVINSI
BULAN.....2020**

Provinsi :.....

I. Rekapitulasi Kabupaten

No	Kab/Kota	LUPM	Indikator Alat	Penggunaan Dana Operasional Kumulatif	Rerata harga pembelian komoditas	Volume pembelian komoditas	Rerata harga penjualan komoditas	Volume penjualan komoditas kumulatif
			(%)	(Rp)	(Rp/kg)	(kg)	(Rp/kg)	(kg)
1	Kab 1	LUPM 1						
2		LUPM 2						
3		LUPM 3						
	Jumlah Kab 1							
1	Kab 2	LUPM 1						
2		LUPM 2						
3		LUPM 3						
	Jumlah Kab 2							
	Jumlah Provinsi							

II. Kinerja LUPM

No	LUPM	Indikator Alat	Penggunaan Dana Operasional Kumulatif	Rata2 harga pembelian komoditas	Volume pembelian komoditas kumulatif	Rata2 harga penjualan komoditas	Volume penjualan komoditas kumulatif
		(%)	(Rp)	(Rp/kg)	(kg)	(Rp/kg)	(kg)
1	LUPM 1						
2	LUPM 2						
3	LUPM 3						
	Jumlah						

.....,2020

Penanggungjawab Kegiatan Provinsi

**FORMAT LAPORAN
KEGIATAN PUPM/TTI TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Keluaran Lingkup

1.4 Ruang Lingkup

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

LAMPIRAN

